

Penerapan *Dynamic Governance* terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi di Kota Depok Tahun 2022

Ferdy Yanuar¹⁾, Dede Sri Kartini²⁾, Idil Akbar³⁾

^{1), 2), 3)}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran
Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Email Koresponden : ferdy19002@mail.unpad.ac.id¹⁾

ABSTRACT

Urbanization is a dynamic phenomenon, where the population lock-in that occurs is triggered by the large number of economic centers in urban areas, especially in the JABODETABEK area. However, in reality Depok City, which is one of these satellite cities, has not been able to overcome the impact of increasing urbanization on plantation management. Dealing with plantation governance in responding to urbanization challenges in Depok City is the focus of the Depok City Regional Development Planning Agency (BAPPEDA), the Depok City Housing and Settlement Service (Disrumkim), the Depok City Public Works and Spatial Planning Office (DPUPR), and other institutions. . This study discusses the dynamics of the Depok City Government in implementing governance management to deal with the impacts of urbanization such as the rise of uninhabitable, obsolete, slum, liars, and so on. In addition, the concept of Dynamic Governance System put forward by Boon Siong Neo and Geraldine Chen in 2007 was used to analyze this research. The results of this study found that the handling carried out by the Depok City Government regarding these problems resulted in positive changes. So that adaptive policies can be created, such as setting simple subsidized house prices that are adjusted to the income of urbanites by making binding regulations, as well as other adaptive policy suggestions put forward in this study on elements of change.

Keywords : *Dynamics of Government, Settlement Governance, Urbanization, City of Depok*

ABSTRAK

Urbanisasi merupakan sebuah fenomena yang dinamis, dimana perpindahan penduduk yang terjadididasari oleh banyaknya pusat-pusat ekonomi di perkotaanterutama pada kawasan JABODETABEK. Namun pada kenyataannyaKota Depok yang merupakan salah satu kota satelit tersebut, belum mampu mengatasi dampak dari peningkatan urbanisasi dalam hal tata kelola permukiman. Penanganan terkait tata kelola permukiman dalam menjawab tantangan urbanisasi di Kota Depok merupakan fokus dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok, Dinas Perumahan Dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, dan lembaga lainnya. Penelitian ini membahas mengenai dinamika Pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan tata kelola permukiman untuk menghadapi dampak urbanisasi seperti maraknya rumah tidak layak huni, permukiman kumuh, permukiman liar, dan sebagainya. Selain itu, konsep *Dynamic Governance System* yang dikemukakan oleh Boon Siong Neo dan Geraldine Chen pada tahun 2007 digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok terkait permasalahan tersebut menghasilkan perubahan yang positif. Sehingga kebijakan yang adaptif dapat tercipta seperti menetapkan harga rumah subsidi sederhana yang disesuaikan dengan penghasilan kaum urban dengan dibuatkan peraturan yang mengikat, serta saran kebijakan adaptif lainnya yang dikemukakan didalam penelitian ini pada elemen *change*.

Kata Kunci : *Dinamika Pemerintahan, Tata Kelola Permukiman, Urbanisasi, Kota Depok*

1. Pendahuluan

Dinamis adalah sebuah kata yang menggambarkan keadaan dimana sering berubah-ubah atau tidak menentu. Hal inilah yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Keadaan tidak menentu yang dimaksud sama artinya dengan perubahan sosial di masyarakat. Hakikat perubahan sosial menurut Gillin dan Gillin adalah keadaan dimana perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat (Jelamu Ardu Marius, 2006).

Proses perubahan sosial yang terjadi memiliki pola hubungan yang berbeda tergantung dengan sebab akibatnya, misalnya terdapat proses perubahan pada masyarakat yang berdampak pada dinamika di pemerintahan lalu ada pula dinamika di pemerintahan yang berdampak pada perubahan di masyarakat. Sebagai salah satu contoh dari pola hubungan tersebut, penelitian ini meneliti tentang proses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sehingga berdampak pada dinamika di pemerintahan yaitu tentang urbanisasi sebagai akibat dari adanya perubahan sosial yang diakibatkan dari segi komposisi penduduk.

Urbanisasi diartikan sebagai proses perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, dalam hal ini perpindahan penduduk dari desa ke kota. Namun pengertian ini tidak selalu benar merujuk pada kondisi kontekstual. Urbanisasi yang sesungguhnya adalah proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan (urban area). Kawasan perkotaan (urban) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan yang besar dengan jumlah penduduk diatas satu juta orang dan berdekatan dengan kota satelit disebut sebagai metropolitan (Tjiptoherijanto, 2016).

Sebagai makhluk sosial, manusia pastinya sering melakukan mobilitas demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses urbanisasi adalah bagian dari kompleksitas perubahan-perubahan sosial seperti yang dikemukakan oleh Gillin dan Gillin sebelumnya. Kondisi-kondisi ekonomis, geografis, komposisi penduduk, ideologis, biologis, temuan-temuan baru dan lain-lain mendorong orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain guna memenuhi kebutuhan mereka. Namun peristiwa urbanisasi sendiri memiliki dampak negatif maupun positif. Salah satu dampak positif yang nyata dari adanya urbanisasi adalah berjalannya pembangunan ekonomi kearah yang lebih baik. Tetapi dampak negatif yang nyata dari adanya urbanisasi salah satunya adalah semakin minimnya lahan kosong di daerah perkotaan, terutama untuk lahan hunian yang layak (Society, 2013).

Fenomena inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Kota supaya tidak menimbulkan permasalahan serius kedepannya. Adapun

kota yang memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi serta menjadi wilayah pendukung Ibu Kota Jakarta adalah Kota Depok. Menurut sistem perkotaan nasional, Kota Depok telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Depok juga termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Jabodetabekpunjur (DATA & PERKOTAAN, 2022). Banyak sekali masyarakat dari luar daerah yang menetap di Kota Depok dibandingkan kota lainnya seperti Bekasi, Tangerang, maupun Bogor. Karena menurut mereka, Kota Depok adalah wilayah yang paling strategis dekat dengan Ibu Kota Jakarta. Terutama bagi mereka yang memang bekerja di Jakarta namun memiliki hunian di Kota Depok. Faktor lainnya adalah harga tanah yang relatif lebih murah (kurang dari 5 juta/meter) serta keuntungan dari adanya transportasi CommuterLine sekali perjalanan ke arah Jakarta Kota tanpa transit, dengan jarak menengah, bila dibandingkan dengan Bogor (jarak jauh), dan Tangerang selatan (GreenLine-dua kali transit).

Dilihat dari proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan (urban area). Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Depok mencatat jumlah penduduk kota Depok tahun 2017 semester I itu ada 1.809.120 penduduk dan pada tahun 2018 semester I ada 1.838.671. Dari jumlah penduduk itu, 1.274.589 orang tercatat mempunyai KTP elektronik (e-KTP). Sedangkan 77.503 orang belum mempunyai e-KTP, karena sebagian besar belum melakukan perekaman. Menurut Henri Mahawan, Sekertaris Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Depok. Pertumbuhan penduduk di Kota Depok itu memang meningkat tiap tahunnya. Kalau di lihat dari 2018 sekarang tercatat dari Januari hingga September itu meningkat sebanyak 29.551 atau 2 persen. Hal ini didominasi para pendatang baru yang dari luar Depok sisanya kelahiran (Depok smartcity, 2019).

Supaya lebih mudah memahami angka pertumbuhan penduduk Kota Depok terhitung dari tiga tahun terakhir, yakni 2018, 2019, dan 2020. Terlampir data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berikut ini.


Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok (Jiwa), 2018-2020

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki dan Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
0 - 4	109966	111748	113507	103767	105472	107144	213733	217220	220651
5 - 9	100697	103348	105500	96549	99409	101885	197246	202757	207385
10 - 14	87696	89973	92691	83718	85809	88250	171414	175782	180941
15 - 19	91501	93394	95481	95458	97379	99384	186959	190773	194865
20 - 24	104312	106985	109340	105490	108033	110287	209802	215018	219627
25 - 29	104054	106760	109699	107403	110477	113702	211457	217237	223401
30 - 34	108808	111690	114708	107345	109919	112959	216153	221609	227667
35 - 39	104003	106307	108353	103476	105833	107716	207479	212140	216069
40 - 44	97303	100289	103382	92854	96398	99970	190157	196687	203352
45 - 49	79966	83491	86874	77656	81369	85003	157622	164860	171877
50 - 54	63256	66856	70482	62079	65634	69263	125335	132490	139745
55 - 59	48152	51027	54152	47478	50554	53806	95630	101581	107958
60 - 64	32132	34398	36684	30911	33463	35971	63043	67861	72655
65 - 69	21436	23343	25291	19091	20620	22454	40527	43963	47745
70 - 74	11192	12033	13093	11348	12089	12866	22540	24122	25959
75+	8628	9245	9881	12608	13481	14408	21236	22726	24289
Jumlah	1173102	1210887	1249118	1157231	1195939	1235068	2330333	2406826	2484186

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2022 (BPS, 2020)

Selain data tersebut ketika pemerintah akan membuat sebuah kebijakan berdasarkan data terkini, harus terdapat data tambahan yang memproyeksikan keadaan di masa depan. Maka dari itu terdapat pula data dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Depok tentang proyeksi penduduk hingga 2025 melalui grafik berikut ini.

Tabel 2. Proyeksi Penduduk Kota Depok Tahun 2025



Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 (Bappeda Kota Depok, 2017)

Dari data pertumbuhan tersebut serta pernyataan dari sekretaris Disdukcapil Kota Depok. Faktor urbanisasi turut mengambil bagian dalam peningkatan jumlah penduduk di Kota Depok. Dari fenomena tersebut diharapkan pemerintah Kota Depok harus untuk segera mengambil langkah kedepan terkait perbandingan pertumbuhan penduduk dengan lahan layak hunian yang tersedia. Jika telat atau salah dalam menangani persoalan ini maka urbanisasi akan menjadi dua bilah mata pisau. Dimana menjadi keuntungan dari Kota Depok karena banyak pendatang baru sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, namun juga efek sampingnya Kota Depok bisa menjadi kota yang tidak layak huni karena lahan yang semakin menipis.

Kekhawatiran tersebut ada mengingat Kota Depok saat ini luas lahannya sekitar 202 kilometer persegi sedangkan jumlah penduduknya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, telah melonjak menjadi 2.254.513 orang. Maka perbandingan kepadatan penduduk Kota Depok terhitung tahun 2019 yakni mencapai sekitar 11.000 per kilometer per segi. Jumlah terbilang cukup mengkhawatirkan ditambah pernyataan Mantan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, mengakui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Depok memang cukup tinggi jika hanya diukur dari angka perpindahan penduduk saja (masuk ke Depok) sekitar 1,3 persen dari total 3,5 persen (jika ditambah angka kelahiran) atau kira-kira 28.000 pendatang pertahun. Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan penduduk secara nasional yaitu diangka 1,1 persen (Simatupang, 2019).

Berdasarkan data tersebut, sejauh ini dampak urbanisasi sudah terlihat dengan makin meluasnya hunian kumuh yang tidak layak huni di Kota Depok. Seperti yang kita ketahui bahwa urbanisasi menyebabkan

laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah perkotaan sehingga menyebabkan masalah terhadap lingkungan, salah satu masalah yang dihadapi yaitu adanya pemukiman kumuh (slum area) pada lahan-lahan kosong di daerah perkotaan seperti bantaran sungai, bantaran rel kereta api, taman kota, maupun di bawah jalan layang (Priyatna et al., 2022).

Penghuni pemukiman kumuh (daerah slum) adalah sekelompok orang yang datang dari desa menuju kota dengan tujuan ingin mengubah nasib, yang umumnya tidak memiliki keahlian maupun kompetensi dan jenjang pendidikan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di perkotaan. Mereka hanya memiliki pendapatan yang rendah, sehingga mereka tidak mampu mendiami pemukiman yang layak huni karena terkendala finansial. Berdasarkan data pada RPJMD Kota Depok tahun 2016-2021 memperlihatkan bahwa jumlah permukiman kumuh sebanyak 11 kawasan dengan luas mencapai 137,08 hektar (Bappeda Kota Depok, 2017).

Sesuai dengan arahan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Depok, terdapat tujuan menjadi kota berwawasan lingkungan, lalu terwujudnya Depok sebagai kota yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan mengindahkan kelestarian dan kelangsungannya untuk generasi yang akan datang, yang tercermin dalam pemanfaatan ruang yang serasi antara untuk permukiman, dan lainnya. Dalam hal ini mewujudkan lahan hunian yang layak turut menjadi fokus pemerintah Kota Depok kedepan di tengah tantangan urbanisasi yang ada (Bappeda Kota Depok, 2017).

Dari adanya permasalahan yang timbul, adapun hubungan diantara permasalahan tersebut yakni antara urbanisasi, tata kelola permukiman serta lahan layak huni memiliki keterkaitan satu sama lain. Penulis menyimpulkan bahwa urbanisasi merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan pertambahan penduduk yang pesat di daerah perkotaan sehingga pertambahan penduduk yang pesat ini mengakibatkan terjadinya sejumlah permasalahan di daerah perkotaan, salah satu diantaranya adalah munculnya pemukiman kumuh atau daerah slum (slumarea) yaitu daerah yang sifatnya kumuh dan tidak beraturan yang terdapat di daerah perkotaan (Isabella et al., 2019).

Kemampuan pemerintah Kota Depok dalam mengatasi permasalahan tersebut, yakni tingginya angka urbanisasi yang berdampak pada ketersediaan lahan layak huni di Kota Depok dapat dianalisis dengan menggunakan teori *Dynamic Governance System* Boon Shiong Neo dan Geraldine, Chen (2007) dengan melihatnya dari perspektif *“how the government's ability to respond to future societal developments through early signs that may affect the country's condition”*. Yakni kemampuan pemerintah dalam merespon perkembangan masyarakat ke depan melalui tanda-tanda awal yang dapat berpengaruh terhadap kondisi negara (Aligica, 2019).

Teori ini terdiri dari tiga elemen utama yaitu *culture*, *capabilities* dan *change*. Pada elemen pertama

yaitu *culture* menjelaskan keterkaitan antara budaya dengan dinamika perubahan yang terjadi. Dalam hal ini segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok dalam membuat sebuah tindakan baik jangka pendek maupun jangka panjang tidak lepas dari budaya didalam masyarakat ataupun lembaga pemerintah itu sendiri. Contohnya dalam menyelesaikan sebuah persoalan, pemerintah Kota Depok mengajak semua elemen untuk turut berpartisipasi dengan kata lain tidak ada pihak yang dilupakan (*multiracism*). Adapun elemen *culture* ini terdiri dari tiga belas point turunan seperti *integrity, incorruptibility, meritocracy, market, pragmatism, multi-racialism, state activism, long term, relevance, growth, stability, prudence, self-reliance*.

Namun yang akan digunakan dalam penelitian ini hanya 5 point *culture* yang meliputi *state activism, growth, long term, stability, dan prudence*. Alasannya adalah pada pengaruh *state activism* kebijakan Pemerintah Kota Depok pasti dipengaruhi oleh pemerintahan lainnya dalam hal ini yakni pemerintah provinsi bahkan pusat, pada *growth* disini melihat pengaruh dari pertumbuhan penduduk di Kota Depok, pada *long term* disini dilihat dari rencana jangka panjang yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota Depok, pada *stability* disini dilihat dari sebuah kebijakan apakah mengalami perubahan terus menerus atau justru cenderung stabil, dan yang terakhir yaitu *prudence* disini dilihat apakah langkah yang diambil Pemerintah Kota Depok sudah bijaksana atau tidak.

Lalu untuk elemen kedua adalah *capabilities*, dimana elemen ini adalah fokus utama dalam penelitian ini karena membahas tentang kapabilitas atau kemampuan pemerintah dalam menghadapi dinamika yang ada. Pada elemen *capabilities*, didukung oleh 2 komponen pengungkit, yaitu *able people* (kecakapan sumber daya manusia) dan *agile process* (tata cara yang diketahui) yang menggerakkan proses pola pikir *thinking ahead* (Berpikir ke depan), *thinking again* (Menganalisa kembali) dan *thinking across* (belajar dari pengalaman eksternal) untuk menghasilkan berbagai kebijakan yang adaptif (*adaptif policies*) yang akan membawa institusi mewujudkan *dynamic governance*.

Singkatnya jika dilihat dari ketiga proses pola pikir pada elemen *capabilities*, Pemerintah Kota Depok harus bisa berpikir kedepan atau mempunyai rencana jangka panjang dalam menghadapi fenomena yang terjadi. Dalam hal ini terciptanya peraturan daerah yang dapat mengakomodasi permasalahan urbanisasi (*thinking ahead*). Selain itu Pemerintah Kota Depok juga harus untuk menganalisa kembali atau melakukan evaluasi dari kebijakan yang ada dalam menganani fenomena tersebut sudah efektif atau belum (*thinking again*). Serta Pemerintah Kota Depok harus untuk belajar dari pengalaman pemerintah yang lain dalam mengatasi fenomena yang serupa untuk dijadikan pembelajaran (*thinking across*).

Selanjutnya untuk elemen ketiga atau terakhir didalam *dynamic governance system* yaitu elemen *change*. Elemen ini pada akhirnya akan melihat hasil dari dinamika yang terjadi. Dalam hal ini bisa dilihat salah

satunya adalah kebijakan yang selama ini dibuat untuk mengatasi krisis lahan layak huni akibat dari dampak urbanisasi belum adaptif atau relevan dengan situasi yang terjadi karena permasalahan urbanisasi masih menyebabkan dampak yang nyata seperti masih maraknya permukiman kumuh maka dari itu harus adanya peraturan yang adaptif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Singkatnya analisis menggunakan teori ini akan membahas fenomena di saat ini (sekarang) serta membuat prediksi yang akan datang terkait dinamika pemerintahan dalam menghadapi persoalan yang dinamis.

Adapun metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu untuk teknik penentuan informan dilakukan secara purposive. Untuk validasi data, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dimana data yang diperoleh kemudian di validasi dengan sumber lainnya sehingga dalam penelitian ini dapat data dapat diuji dari berbagai sumber. Serta untuk teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan.

2. Pembahasan

Dinamika Pemerintahan yang terjadi pada Pemerintahan Kota Depok inidapat dianalisis dengan menggunakan teori *Dynamic Governance* yang dikemukakan oleh Boon Siong Neo dan Geraldine Chen yang terdiri dari *culture* meliputi *state activism* (aktivitas negara), *growth* (pertumbuhan), *long term* (rencanadan tujuan jangka panjang), *stability* (stabilitas) dan *prudence* (bijaksana), *capabilities* atau kapabilitas yang berupa *thinking ahead* (berpikir ke depan), *thinking again* (mengkaji ulang) dan *thinking across* (belajar dari pengalaman negara/organisasi lain), serta *change* atau perubahan sebagai hasil dari adanya pengaruh antara elemen kapabilitas dan budaya.

Dinamika Pemerintahan Kota Depok Terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi Tahun 2022 Dianalisis dari Elemen *Culture*

Aspek *State Activism*

Pada elemen *culture* yang pertama yaitu *state activism* atau terdapat campur tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Khususnya dalam setiap kebijakan, program, serta arahan dalam penanganan tata kelola permukiman akibat urbanisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok. Pemerintah Kota Depok selama ini, dalam membuat sebuah kebijakan yang konkret dalam bentuk sebuah peraturan yang bertujuan untuk mengatur tata kelola permukiman akibat dampak urbanisasi pastinya mengalami campur tangan dari pemerintah pusat. Salah satu contohnya seperti membentuk RPJMD 2021-2026 yang belum lama ini disahkan, dimana setiap isi dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah perihal tata kelola permukiman, tentunya mengacu terhadap aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat sebelumnya.

RPJMD Kota Depok 2021-2026 merupakan kebijakan yang digunakan untuk pembangunan daerah dengan mengacu atau berpatokan kepada beberapa aturan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang mengacu juga kepada pembangunan nasional baik itu RPJPN serta RPJMN yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi yang ada pada peraturan tersebut, baik dari RPJPN, RPJMN, RPJPD, maupun RPJMD secara keseluruhan merupakan arahan-arahan atau aturan yang bersifat umum dalam berbagai permasalahan yang ada salah satunya dalam hal kebijakan tata kelola permukiman, khususnya untuk mengatasi dampak urbanisasi yang terjadi yaitu adanya permukiman kumuh. Aturan yang bersifat umum tersebut memang tidak mengatur secara spesifik terkait arah kebijakan mengenai tata kelola permukiman akibat dampak urbanisasi, namun pada tahun 2022 Pemerintah Kota Depok sudah mengesahkan peraturan turunan terkait tata kelola permukiman yang tertuang didalam Perda RTRW Kota Depok tahun 2022-2042.

Selain itu terdapat program BSPS yang merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta KotaKU, dan PNPM Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri. Program tersebut saling berhubungan dan saling berkolaborasi. Dalam hal ini saling melengkapi namun tidak beririsan. Selain itu program tersebut dirancang agar tidak tumpang tindih, karena programnya sama maka dana dari pemerintah daerah hanya menjadi pendamping atau menjadi cadangan dari pemakaian dana pusat atau provinsi itu sendiri sesuai dengan koordinasi yang dilakukan. Contohnya pada program Pemerintah Kota Depok yaitu TMMD terdapat RTLH Murni yang pelaksanaan tahun 2023 reguler sedangkan RTLH ABT adalah pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Selain program rumah bersubsidi, ada juga program yang dipengaruhi oleh kebijakan diluar Pemerintah Kota Depok. Yaitu program terkait pengadaan rusun dimana pengadaan ini tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah namun juga oleh pihak swasta. Namun pihak swasta dalam mengadakan rusun sendiri terkendala kebijakan yang mengatur tentang rusun yang bersubsidi. Adapun yang dimaksud rusun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan rusun komersial adalah rumah susun yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dan dapat diperjual belikan sesuai dengan mekanisme pasar. Sedangkan DKI Jakarta sudah mengatur pelaksanaan rusun subsidi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan

Pengelolaan Rumah Susun Milik. Selain pengaruh Pemerintah Pusat dan Daerah dari segi kebijakan dan program, ada pula dari segi penanganan akibat dampak urbanisasi bagi tata kelola permukiman bagi Kota-Kota yang terdampak disekitar DKI Jakarta.

Aspek Growth

Pada elemen *culture* yang kedua yaitu *growth* atau pertumbuhan. Pertumbuhan yang ada di Kota Depok berdasarkan penelitian ini terdiri dari jumlah penduduk Kota Depok, perkiraan jumlah kaum urban, perkiraan kawasan kumuh, serta peningkatan jumlah penerima bantuan program RTLH sebagai upaya dalam mengatasi permukiman kumuh atau tidak layak huni. Seperti yang dijelaskan pada sub bab gambaran umum tentang Kota Depok. Jumlah penduduk Kota Depok dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan. Proyeksi peningkatan jumlah penduduk terbilang cukup pesat hingga saat ini.

Sedangkan menurut Disdukcapil Kota Depok jumlah penduduk Kota Depok jika dilihat dari kepemilikan NIK, tahun 2022 jumlah penduduk Kota Depok mencapai 1.920.182 jiwa dimana luas wilayah Kota Depok sendiri yakni sekitar 200,3 km². Jumlah wilayah yang terbilang cukup luas ditambah letaknya yang strategis dengan Ibu Kota Jakarta membuat Kota Depok menjadi salah satu tujuan para kaum urban, baik untuk tempat tinggal atau sekedar tempat singgah sesaat. Hal ini terbukti berdasarkan data bahwa pada tahun 2022, tercatat ada 45.132 orang pindah datang ke Kota Depok, Jawa Barat.

Baik itu Disdukcapil Kota Depok maupun BPS Kota Depok, keduanya tidak bisa memberikan perkiraan jumlah kaum urban yang ada di Kota Depok. Selain itu jumlah pertumbuhan penduduk Kota Depok tersebut diiringi dengan hadirnya kawasan kumuh di Kota Depok. Tercatat pada tahun 2019 menurut Bappeda Kota Depok kawasan kumuh sekitar 132 Hektare. Selain itu jika melihat perbandingan pada tahun 2019 kebelakang. Kawasan kumuh terus mengalami penurunan akibat penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dengan berbagai dinas terkait. Dari yang sebelumnya pada tahun 2015 kawasan kumuh sekitar 147 Hektare dan pada tahun 2010 mencapai 564 Hektare. Namun menurut Disrumkim kawasan kumuh di Kota Depok kembali mengalami peningkatan terhitung saat ini sekitar 475 hektare pada tahun 2022. Angka ini terbilang cukup besar, dikarenakan jumlah penduduk yang semakin bertambah.

Aspek Long term

Pada elemen *culture* yang ketiga yaitu *long term* atau jangka panjang dimana pada penelitian ini melihat bahwa sejauh mana Pemerintah Kota Depok dalam setiap tindakan yang diambil terkait tata kelola permukiman untuk menghadapi urbanisasi apakah sudah bersifat jangka panjang atau berkelanjutan. Berdasarkan temuan di lapangan, permasalahan yang ditimbulkan oleh urbanisasi memang bersifat continue atau terus berlanjut selama Kota Depok masih menjadi pilihan bagi

kaum urban untuk menetap. Selain itu penyelesaian kawasan kumuh akibat dampak urbanisasi bukannya persoalan yang mudah diselesaikan dalam sekali tindakan. Perlu keberlanjutan dalam mengatasi persoalan tersebut yang bersifat cukup dinamis.

Disahkannya perda RTRW Kota Depok merupakan sebuah aturan turunan dari RPJMD Kota Depok yang memberikan aturan umum terkait penanganan tata kelola permukiman. Berbicara tentang rencana jangka panjang bisa juga dengan sebuah rencana jangka pendek yang diberlakukan secara terus menerus. Maksudnya adalah sebuah program jangka pendek yang jika dijalankan secara terus menerus maka akan menyelesaikan persoalan jangka panjang. Contoh program dalam penelitian ini yaitu kebijakan bantuan RTLH dimana program ini memang bersifat jangka pendek namun itu justru menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat dibandingkan kebijakan jangka panjang lainnya.

Aspek Stability

Pada elemen *culture* yang keempat yaitu *stability* atau stabilitas. Stabilitas yang dimaksud didalam penelitian ini yaitu sejauh mana kebijakan atau peraturan yang ada mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Sejauh ini Pemerintah Kota Depok dipimpin oleh kepemimpinan yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok selama hampir 20 tahun terhitung dari periode 2006-2011 dan 2011-2016 kader PKS yaitu Nur Mahmudi Ismail menduduki posisi sebagai Wali Kota Depok sebelum akhirnya dilanjutkan oleh Mohammad Idris sampai saat ini. Dampak positif dari kekuasaan yang dijalankan oleh pihak yang sama cenderung akan membuat program serta kebijakan yang ada dapat stabil dan berlanjut, terutama terkait tata kelola permukiman. Namun itu berlaku jika kebijakan tersebut tidak mendapat intervensi di luar Pemerintah Kota Depok. Contohnya adalah pada RPJMD 2016-2021, pertaturan ini mengalami perubahan karena ada ketentuan dari Pemerintah Pusat dalam penentuan nomenklatur program dan penetapan indikator. Selain itu UU Cipta Kerja juga memberikan perubahan yang cukup banyak akibat penyederhanaan prosedur sehingga banyak sekali peraturan-peraturan yang dirubah seperti pada sektor pertanahan, pra kerja, tata ruang, dan lainnya.

Namun jika melihat terhadap peraturan yang ada di Kota Depok, berdasarkan temuan dilapangan. Kebijakan yang ada sudah cukup stabil jika tanpa intervensi diluar Pemerintah Kota Depok. Contohnya selain Perda Kota Depok Nomor 1 Tahun 2019, penanganan RTLH berpatokan kepada aturan turunan yaitu Peraturan Wali Kota Depok Nomer 112 Tahun 2021 tentang pelaksanaan RTLH yang menyangkut seputar hal teknis atau lebih rinci, berdasarkan kedua aturan tersebut sejauh ini Pemerintah Kota Depok melalui Disrumkim Kota Depok sudah sesuai dengan aturan tersebut dalam menjalankan program RTLH seperti kriteria penerima bantuan RTLH yang mengacu kepada Perwal.

Aspek Prudence

Pada elemen *culture* yang kelima yaitu *prudence* atau kebijaksanaan. Berdasarkan temuan di lapangan akibat dari tingginya tingkat urbanisasi di Kota Depok sebagai sebuah konsekuensi pasti karena perannya sebagai salah satu kota satelit atau penopang dari DKI Jakarta. Membuat masyarakat yang ada di Kota Depok menjadi masyarakat majemuk, yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, ras, budaya dan kepercayaan yang berbeda-beda. Serta mempunyai bahasa dan corak sosial budaya yang tidak sama satu dengan lainnya. Selain itu berdasarkan hasil dilapangan didapati bahwa besarnya kemajemukan yang ada di Kota Depok hingga membuat Kota Depok sendiri krisis atas identitas dan sedang dalam proses mencari ciri khasnya.

Namun jika ingin menelaah kembali, seperti yang kita tau letak geografis Kota Depok berada di dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Barat. Keberagaman inilah yang perlu diakomodir oleh Pemerintah Kota Depok, salah satunya dalam membuat sebuah kebijakan atau peraturan yang dinilai bijaksana. Bijaksana sendiri berasal dari kata «Wisdom» yang berarti tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Pertimbangan yang ada tentunya mencakup kepentingan yang ada di masyarakat sehingga memerlukan analisis yang mendalam ke masyarakat. Sementara kebijakan adalah tindakan yang mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan

Berdasarkan hal tersebut, penulis melihat unsur kebijaksanaan Pemerintah Kota Depok berdasarkan dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang kedua yaitu melihat dari pandangan masyarakat penerima bantuan RTLH yaitu Bapak Mahludin selaku serta Bapak Muhammad Machmun selaku penerima bantuan RTLH tahun 2022. Menurut mereka tentang program RTLH dalam mengatasi permukiman kumuh akibat dampak urbanisasi. Sejauh ini sudah cukup bijaksana, namun harapan penerima bantuan dengan bantuan yang diberikan pemerintah Kota Depok terkadang berbeda. Misalnya jika penerima bantuan membutuhkan perbaikan atap, terkadang pemerintah membetulkan hal yang lain yang dianggap lebih penting. Dalam hal ini kebijaksanaan menurut Pemerintah Kota Depok adalah memprioritaskan hal-hal yang dianggap perlu maka sering kali berbeda dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat.

Dinamika Pemerintahan Kota Depok Terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi Tahun 2022 Dianalisis dari Elemen Capabilities

Aspek Thinking Ahead

Kapabilitas yang pertama adalah *thinkingahead* atau berpikir ke depan. Kemampuan berpikir kedepan merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di masa depan agar dapat memahami dampaknya terhadap sosio-ekonomi masyarakat dan menghindari ancaman yang dapat menghambat

kemajuan masyarakat. Setiap rencana yang dibuat berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan mengenai tata kelola permukiman agar dapat menghadapi dampak urbanisasi yang terjadi yaitu munculnya permukiman kumuh. Maka semua kebijakan yang ada tersebut diupayakan agar tidak hanya dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi namun juga masalah yang akan datang akibat ketidakmenentuan kondisi di masa depan .

Pengaruh dari adanya peningkatan urbanisasi tentu salah satunya dikarenakan Kota Depok diapit oleh Kota-Kota besar seperti DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Namun belum ada kolaborasi dalam penanganan kawasan kumuh pemerintah terkait. Sehingga permasalahan permukiman hanya diselesaikan oleh pemerintah yang berwenang. Point isu permasalahan tersebut dianggap lebih dapat berdampak karena pengaruh urbanisasi dimana Pemerintah Kota Depok dituntut untuk memikirkan nasib kaum urban yang memutuskan untuk bermukim di Kota Depok dengan segala hambatan yang ada seperti maraknya rumah tidak layak huni, mahal nya harga tanah, muncul nya permukiman kumuh dan lainnya. Sedangkan point lainnya menurut Disrumkim Kota Depok adalah permasalahan bagi warga yang sudah lama bermukim di Kota Depok sehingga pengaruh urbanisasi tidak terlalu berpengaruh atau bukan merupakan akar permasalahan yang ada. Maka dari itu jika Pemerintah Kota Depok dapat mengakomodir kebutuhan rumah layak huni kaum urban sejak mereka pindah ke Kota Depok, permasalahan terkait sanitasi air, limbah dan lainnya bisa dicegah dengan program yang sudah ada dan berjalan.

Selanjutnya pada bagian penjelasan kualitas permukiman dan lingkungan hidup yang baik dan terjaga secara berkelanjutan di dalam RPJMD. Dijelaskan bahwa saat ini akibat meningkatnya segregasi fungsional antara wilayah bisnis dan permukiman ditambah tingginya urbanisasi menciptakan klaster hunian yang hanya dapat diakses oleh kelompok menengah-atas. Hal ini didasari bahwa saat ini Kota Depok selain memiliki sistem pertanahan yang kompleks dan mahal, tidak ada perumahan murah yang tersedia, yang menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam kualitas lingkungan di permukiman hunian tertata dan perkampungan.

Namun di satu sisi, uraian diatas adalah sudut pandang ketika kaum urban yang datang merupakan masyarakat dengan kemampuan taraf kehidupan ekonomi menengah kebawah atau masyarakat berpenghasilan rendah . Akan tetapi jika kaum urban yang datang ke Kota Depok merupakan masyarakat kaum menengah keatas atau masyarakat yang mumpuni secara ekonomi maka tingginya tingkat urbanisasi bisa menjadi sisi positif bagi Pemerintah Kota Depok dari segi pendapatan daerah karena pajak asli daerah Kota Depok salah satunya bersumber dari perizinan pembangunan hunian. Bahkan menurut Disrumkim Kota Depok, jika tanpa promosi kaum urban sudah menjadikan Kota Depok salah satu opsi untuk menetap.

Namun dalam memaksimalnya perlu untuk melakukan kolaborasi antara perangkat daerah,

masyarakat dan pihak swasta untuk membantu mewujudkan kawasan yang tertata serta menyikapi masalah tata kelola permukiman contohnya sama-sama menegakan perda/perwal yang sudah ada. Selain dari dampak positif akibat peningkatan urbanisasi dalam hal permukiman. Peningkatan urbanisasi juga menciptakan munculnya pusat-pusat perniagaan baru selain daerah margonda.

Aspek *Thinking Again*

Kapabilitas kedua adalah *thinkingagain* atau mengkaji ulang. Kapabilitas ini merupakan kemampuan untuk meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi, dan program yang sedang diterapkan sehingga pada akhirnya kebijakan yang sudah diterapkan dapat diperbaiki dan dimaksimalkan. Dengan kata lain kebijakan publik yang dibuat selama ini, apakah efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Dalam hal ini, melihat sejauh mana keefektifan Pemerintah Kota Depok mengatasi dampak urbanisasi melalui berbagai macam kebijakan mengenai tata kelola permukiman yang sudah ada.

Adapun beberapa kebijakan yang sudah ada tersebut seperti pada RPJMD bagian isu strategis dan telaah kajian permasalahan bidang perumahan dan permukiman, kebijakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 – 2042, kebijakan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Depok Tahun 2019-2039, kebijakan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni , kebijakan Peraturan Walikota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Dan Persyaratan Jarak Bebas Bangunan Serta Pemanfaatan Pada Daerah Sempadan, kebijakan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan , kebijakan Peraturan Walikota Depok Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016, serta program bantuan RTLH dan pengadaan Rusunawa.

Sama halnya dengan pemberian subsidi, dimana semakin tingginya tingkat urbanisasi maka semakin tingginya anggaran yang diajukan untuk memberikan bantuan rumah subsidi jika hanya mengandalkan APBD Depok saja yang hanya bersekitar 3 sampai 4 Triliun rupiah. Kebijakan rumah bersubsidi ini dituangkan kedalam bantuan RTLH. Dimana Disrumkim Kota Depok berencana untuk mengusulkan penambahan anggaran dengan estimasi sekitar 30 Juta per Unit rumah. Pengajuan ini dikarenakan jumlah rumah tidak layak huni yang terus mengalami peningkatan dan bahan material untuk membangun rumah yang semakin mahal setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun sebelumnya

anggaran per unit rumah sebesar 25 juta yang terdiri dari 20 juta untuk material, 3 juta untuk jasa tukang, dan 2 juta untuk biaya sosialisasi. Dengan total penerima bantuan sebesar 73 penerima tahun 2022 yang berarti estimasi jumlah anggaran yang digunakan pada tahun 2022 kurang lebih 1,8 Miliar Rupiah.

Pengajuan penambahan jumlah anggaran tersebut tidak lepas dari evaluasi yang dilakukan oleh Disrumkim dengan memberntuk tim monev untuk mengawasi program RTLH. Ruang lingkup bantuan yang didapat oleh penerima bantuan juga terbatas yaitu hanya pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur tengah, pekerjaan struktur atas, sanitasi dasar. Syarat penerima bantuan juga tidak hanya harus warga Depok, namun juga masuk kedalam kriteria umum dan kriteria teknis. Kriteria umum terbagi dua yaitu warga Kota Depok yang dibuktikan dengan KK dan KTP Daerah Kota dan masuk dalam data masyarakat miskin Kota Depok yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.

Selain itu terdapat pula kriteria teknis seperti lokasi rumah sesuai peruntukan permukiman di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan aturan teknis lainnya serta tidak termasuk dalam rencana pengembangan jalan atau fasilitas umum lainnya, status kepemilikan lahan dan bangunan milik sendiri dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan, atau surat pernyataan bukti kepemilikan dari pihak yang bersangkutan diketahui oleh Ketua RT, RW, dan Lurah setempat serta merupakan rumah yang ditempati dan rumah pertama, luas bangunan tidak melebihi dari 150 m² meter persegi, kerusakan rumah bukan karena kejadian bencana alam dan atau fenomena alam atau non alam.

Serta yang terakhir adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa rumah milik sendiri, tidak dalam sengketa, tidak akan diperjualbelikan dalam kurun waktu 3 tahun, dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial sejenis dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Namun berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa terdapat satu kriteria penerima bantuan yang perlu diperhatikan seperti syarat kriteria umum penerima bantuan RTLH seharusnya ditambahkan dengan maksimal tinggal di Kota Depok seperti sudah tinggal di Kota Depok selama 5 tahun terhitung sejak masyarakat mengajukan bantuan RTLH pada tahun berjalan.

Aspek Thinking Across

Kapabilitas yang ketiga dan terakhir yaitu *thinking across* atau belajar dari pengalaman negara/organisasi lain). Kapabilitas ini merupakan kemampuan untuk mengambil pendapat, ide, dan pikiran lain di luar kerangka berpikir yang telah ditetapkan secara tradisional dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan tertentu. Selama ini Pemerintah Kota Depok telah belajar dan menerapkan beberapa ide-ide yang selama ini didapat melalui pengalaman dan juga saran pihak lain dalam hal ini pemerintah daerah lainnya.

Adapun langkah yang dilakukan yaitu pertama, Pemerintah Kota Depok telah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat dikarenakan pemerintah pusat

memiliki ahli yang lebih baik dan memiliki program yang saling terkait. Kedua, Pemerintah Kota Depok telah melakukan studi banding kepada daerah yang sudah cukup baik dalam menata permukiman akibat dampak urbanisasi seperti DKI Jakarta. Ketiga, telah melakukan kajian bersama dengan kota-kota sekitar depok dalam menata permukiman. Forum publik harus dibuat sejak awal pemukiman kembali untuk membahas proses pelaksanaan, kondisi kepemilikan lahan, biaya yang diperlukan untuk menyediakan lahan, dan layanan dasar. Keempat, melakukan survei masyarakat. Survei yang lengkap harus dilakukan untuk membantu komunitas dan pihak terkait membuat keputusan tentang kepemilikan lahan tempat pemukiman kembali. Survei ini harus mengumpulkan data yang divalidasi oleh semua pihak yang terlibat untuk memastikan proses pemberian lahan yang adil dan terbuka.

Kelima, membuat strategi baru. Masyarakat membutuhkan waktu dan bantuan untuk mengatur pindah dan memilih jenis rumah untuk mempertimbangkan luas lahan yang dibutuhkan, jenis rumah yang diinginkan, serta fasilitas dan ruang publik yang diinginkan di permukiman baru. Bantuan seperti ini sangat penting dalam memberikan dukungan moral kepada korban penggusuran.

Dari solusi tahapan permukiman kembali yang disarankan oleh Pemerintah Pusat tersebut, salah satu hal lainnya yang diadaptasi dan dilakukan adalah dengan membuat kawasan permukiman bersubsidi. Namun permukiman bersubsidi ini belum dijalankan oleh Pemerintah Kota Depok sepenuhnya. Hanya berupa bantuan RTLH dan Rusunawa tanpa adanya perumahan horizontal yang bersubsidi. Namun di Kota Depok sudah pernah terdapat rumah subsidi yang dibangun waktu zaman presiden soeharto, hingga sekarang program tersebut bernama perumahan.

Selain itu pada langkah yang kedua yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam belajar terhadap pihak lain, Pemerintah Kota Depok menjadikan DKI Jakarta sebagai tolak ukur dalam menata permukiman. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta dinilai sudah cukup baik dalam mengelola tata kelola permukiman dengan berbagai kebijakan yang ada seperti adanya Pergubtentang RDTR DKI Jakarta yang belum dimiliki oleh Kota Depok. Padahal RDTR itu penting sebagai acuan operasional dalam pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk untuk pemberian izin. RDTR DKI Jakarta sendiri mencakup Muatan RDTR terdiri atas tujuan penataan BWP, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan SubBWP yang diprioritaskan penanganannya, dan ketentuan pemanfaatan ruang.

Dinamika Pemerintahan Kota Depok Terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi Tahun 2022 Dianalisis dari Elemen Change

Dalam teori *Dynamic Governance System* (Boon Siong Neo & Chen, 2007:12), setelah elemen kapabilitas dan elemen budaya digabungkan, hasilnya

adalah *change* (perubahan). Perubahan yang terjadi adalah hasil dari pengaruh dari budaya yang disebabkan oleh dinamika pemerintahan. *Change* dalam perspektif teori *Dynamic Governance System* yang digunakan adalah konsep perubahan yang positif, yaitu kebijakan yang dihasilkan akan adaptif sesuai perkembangan zaman. Sejalan dengan teori tersebut, Pemerintah Kota Depok berupaya untuk menyesuaikan berbagai kebijakan dan program yang ada dengan berbagai perubahan agar kebijakan dan program tersebut dapat menghadapi permasalahan urbanisasi yang bersifat dinamis.

Pada akhirnya, perubahan berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi kebijakan yang adaptif. Selain itu kebijakan yang adaptif harus bertahan terhadap perkembangan zaman yang terus berubah. Adapun perubahan berdasarkan hasil penelitian yaitu yang pertama Pemerintah Kota Depok harus meniru kebijakan Pemerintah DKI Jakarta untuk menghapus NIK warganya yang berstatus warga DKI namun tidak tinggal di DKI Jakarta. Kedua, Pemerintah Kota Depok harus melakukan integrasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Agar bantuan RTLH hanya dapat diberikan oleh satu warga yang hanya memiliki rumah di satu Kota. Ketiga, Pemerintah Kota Depok harus menentukan minimal luas kavling jika ingin membangun rumah subsidi dengan swasta. Keempat, menetapkan harga rumah subsidi sederhana yang disesuaikan dengan penghasilan kaum urban dengan dibuatkan peraturan yang mengikat.

Kelima, bekerja sama membangun sarana transportasi yang terintegrasi dengan kota-kota lainnya seperti MRT, BRT, dan lainnya. Agar tidak hanya menunjang permukiman yang layak namun juga membuat Kota Depok tidak menjadi satu-satunya pilihan bagi kaum urban untuk menetap jika hanya pada melihat keuntungan transportasi. Dimana Kota Depok saat ini memiliki transportasi *Commuter Line* sekali perjalanan ke arah Jakarta Kota tanpa transit, dengan jarak menengah, bila dibandingkan dengan Bogor (jarak jauh), dan Tangerang selatan (*Green Line*-dua kali transit). Keenam, melakukan rencana jangka panjang dengan razia atau penindakan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok (Disrumkim, Kesbangpol, Satpol-PP) dan berkerja sama dengan Ketua RT setempat sebagai kuncinya untuk melapor apabila terdapat permukiman kumuh dan liar dalam jangka waktu yang lama apabila memang menetap.

Ketujuh, membuat detail atau SOP (Standar Operasional Prosedur) terkait mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b RPJMD yang dilakukan dengan tahap perencanaan; pembangunan; pemanfaatan dan pengendalian. Kedelapan, jika terkendala harga lahan, Pemerintah Kota Depok bisa mengajak pihak swasta dalam berinvestasi untuk membangun hunian bagi kaum urban sesuai kemampuan mereka. Dengan sedikit memangkas keuntungan finansial yang ada agar kaum urban tidak terlalu diberatkan serta pihak swasta tetap untung.

Kesembilan, menganalisa terkait permukiman teratur dimana jika terdapat kawasan kumuh yang membutuhkan insentif, sanitasi, pembangunan intra komunal (Sekolah, Rumah Sakit, dll). Pemerintah Kota Depok perlu untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Kesepuluh, Pemerintah Kota Depok melalui dinas terkait harus menindak perumahan liar baik menjadi pihak ketiga antara swasta dengan masyarakat ataupun sebagai pihak pertama yang akan melakukan penertiban apabila berada di tanah pemerintah. Khususnya di tempat yang rawan seperti di pinggir kali, pinggir rel, pinggir setu, dan wilayah berbahaya lainnya serta dijadikan bangunan liar termasuk permukiman.

Kesebelas, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun membuat pihak swasta kebingungan mengenai kewajiban membuat rusun umum 20% dari total rusun komersil. Sehingga Pemerintah Kota Depok perlu untuk menetapkan berapa range harga atau luasan. Seperti di DKI Jakarta yang mengatur ketentuan rusun umum melalui Peraturan Gubernurnya. Kedua belas, syarat kriteria umum penerima bantuan RTLH seharusnya ditambahkan dengan maksimal tinggal di Kota Depok. Contohnya seperti sudah tinggal di Kota Depok selama 5 tahun terhitung sejak masyarakat mengajukan bantuan RTLH pada tahun berjalan. Agar masyarakat kaum urban yang baru pindah domisili tidak didahulukan oleh program RTLH, sehingga warga Kota Depok yang sudah menetap lama dan berkontribusi terhadap Kota Depok bisa mendapatkan bantuan RTLH tersebut.

3. Kesimpulan

Walaupun Pemerintah Kota Depok tidak mengetahui teori *Dynamic Governance System* dari Boon Siong Neo dan Geraldine Chen, tetapi secara tidak langsung sebenarnya Pemerintah Kota Depok sudah menerapkan teori tersebut dalam menjalankan pemerintahannya khususnya dalam penyelenggaraan tata kelola permukiman dalam menghadapi dampak urbanisasi. Adapun Tantangan terbesar dalam penataan permukiman padat penduduk adalah memperbaiki lingkungan sekaligus dengan memperbaiki taraf kehidupan ekonomi warganya. Seperti dukungan pelatihan dan layanan kredit mikro yang mudah dan murah, serta membangun sarana dan prasarana ekonomi komunitas. Hal ini penting untuk dilakukan agar menghadapi permasalahan tata kelola permukiman akibat urbanisasi ini tidak hanya dari segi penanganan namun juga pencegahan.

Selain itu peneliti menyimpulkan sebuah fenomena dimana dengan adanya pengaruh dari adanya tingkat urbanisasi yang tinggi menyebabkan meningkatnya perumahan kumuh atau tidak layak huni serta perumahan liar. Karena tingkat permukiman kumuh yang tinggi pula cenderung menyebabkan munculnya masalah penyerta lainnya terkait perumahan seperti permasalahan sanitasi atau limbah, lingkungan kotor, pengelolaan sampah, dan sebagainya. Maka dari itu berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan

rekomendasi atau saran kepada Pemerintah Kota Depok atau pihak yang terlibat serta pembaca tentang kedua belas perubahan kebijakan adaptif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang dijelaskan didalam Elemen *Change*.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). CV. syakir Media Press.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Alan gibert dan Josef Gugler. (1996). *Urbanisasi dan Kemiskinan di negara Dunia Ketiga.pdf* (p. 314).
- Aligica, P. D., Boettke, P. J., & Tarko, V. (2019). Dynamic Governance. In *Public Governance and the Classical-Liberal Perspective*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190267032.003.0004>
- Amir, A. M. (2009). Penerapan dinamika kelompok. *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad, I*, 120–130.
- Badan Pusat Statistik Kota Depok. (2022). *Laporan Kinerja Kota Depok 2022*. <https://depokkota.bps.go.id/publication/2023/02/03/ddb6f155984d3ee6aae55a85/laporan-kinerja-badan-pusat-statistik-kota-depok.html>
- Deddy Supriady Bratakusumah, P. . (2001). *OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH*. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Depok, B. K. (2022). *KOTA DEPOK DALAM ANGKA Depok Municipality in Figures 2022* (M. S. MBA & Y. Haniati (eds.)). BPS-Statistics of Depok Municipality. <https://doi.org/1102001.3276>
- Dewi, D. S. K. (2022). *BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK* (J. Harsono (ed.)). Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI). [http://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku_Ajar Kebijakan Publik.pdf](http://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku_Ajar_Kebijakan_Publik.pdf)
- Harahap, F. R., Sos, S., & Si, M. (2013). *DAMPAK URBANISASI BAGIPERKEMBANGAN KOTA DI INDONESIA Fitri Ramdhani Harahap, S.Sos., M.Si. I(1)*, 35–45.
- Haudi, S.Pd., M. . (2021). *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (M. M. Hadion Wijoyo, S.E., S.H., S.Sos., S.Pd., M.H. (ed.)). INSAN CENDEKIA MANDIRI (Grup Penerbitan CV INSAN CENDEKIA MANDIRI).
- <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Indramayu, F. U. (2016). *FISIP UNWIR Indramayu 151*. 151–155.
- Isabella, I., Sesar, J., & Amaliatulwalidain, A. (2019). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2014). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2(1), 40–44. <https://doi.org/10.36982/jpg.v2i1.650>
- Jelamu Ardu Marius. (2006). Perubahan Sosial. *Jurnal Penyuluhan*, 2(2), 125–132.
- Khairi, H. (2022). *OTONOMI DAERAH : Gagasan dan Kritik* (Tim Penerbit Buku Kompas (ed.)). PT Kompas Gramedia Nusantara. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/860/1/Buku KPPOD.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/860/1/Buku_KPPOD.pdf)
- Kaufmann, D., & Mastruzzi, M. (2003). *Governance Indicators for 1996-1002. August*.
- Mifta, D., Ikhsandi, R., Yuningsih, N. Y., & Akbar, I. (2022). *Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Kearifan Lokal Nilai-Nilai Religius*. 7(2). <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i1.14138>
- Mulyanti, D. (2017). Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review Dan Executive Review. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 134. <https://doi.org/10.25157/jigi.v5i1.238>
- Mulyawan, R. (2015). Sistem Pemerintahan Indonesia. In *UNPAD PRESS* (Vol. 4, Issue 1).
- Putri, G. A., Hakim, I. A., Ratna, E., & Wati, K. (2019). *Dinamika Kelompok pada Majelis Taklim Jami 'atul Muslimah di Desa Mataram Kabupaten Musi Rawas*. 3(1), 44–51. <https://doi.org/10.15294/pls.v3i1.30889>
- Priyatna, N. N., Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PRKP) KABUPATEN KARAWANG (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu di Kecamatan Karawang Barat). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(3), 29–34. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i3.2313>
- Rauf, R. (2016). *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah* (S. Maulidiyah (ed.)). marpoyan tujuh. [https://repository.uir.ac.id/1994/1/Buku_posisi dewan perwakilan.pdf](https://repository.uir.ac.id/1994/1/Buku_posisi_dewan_perwakilan.pdf)

- Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60–69.
- Society, J. (2013). *DAMPAK URBANISASI BAGI PERKEMBANGAN KOTA DI INDONESIA Fitri Ramdhani Harahap, S.Sos., M.Si. I(1)*, 35–45.
- Solihah, R. (n.d.). *Perihal Pemerintah dan Yang Diperintah*. 1–63.
- Sujarwoto. (n.d.). *Dinamika Konsep Kebijakan Publik*.
- Suprianto. (2014). *FUNGSI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK (Kasus Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Uptd Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasidi Kabupaten Kampar)*. 1(2), 139.
- Syahza, A., & Riau, U. (2011). *Buku Metodologi Penelitian , Edisi Revisi Tahun 2011* (Issue September).
- Taufiqurakhman. (2014). *KEBIJAKAN PUBLIK : PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN* (Issue 1993).
- Tjptoherijanto, P. (2016). Urbanisasi Dan Pengembangan Kota Di Indonesia. *Populasi*, 10(2), 57–72. <https://doi.org/10.22146/jp.12484>